



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama :

SUMIHANI, Umur 43 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama islam, beralamat di Balenrejo Rt.002 Rw.001 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 26 Agustus 2021 dengan Register Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Bjn, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dulu pernah menikah dengan ZULKARNAIN (almarhum) pada tanggal 22 Nopember 1999 sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor 02/DN/1/2005
- Bahwa dalam pernikahan tersebut pemohon dikaruniai anak kedua yang masih di bawah umur Bernama XENIA MARDATILLA, perempuan lahir di Bojonegoro, tanggal 3 Januari 2009 (umur 12 tahun), sebagaimana terdapat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522/ALI/2010/01884, tertanggal 8 Mei 2010 ;
- Bahwasuamipemohon ZULKARNAIN telahmeninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2017;
- Bahwa pemohon telah menikah lagi dengan seorang laki – laki bernama SUKARNO sesuai dengan buku nikah Nomor 0504/031/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018,
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor 3522132907070014 tanggal 11 Desember 2014 nama kepala keluarga ZULKARNAIN (Almarhum);
- Bahwa dalam Surat Perwalian dari Desa Balenrejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Nomor 472/526.51.3.2013/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mempunyai berupa tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2249 luas 420 m2 yang terletak di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro atas nama pemohon (SUMIHANI);
- Bahwa oleh karena anak pemohon tersebut masih di bawah umur, maka untuk menjual tanah tersebut harus ada ijin dari pengadilan ;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menjual tanah tersebut diatas, untuk biaya pendidikan dan biaya hidup anak pemohon yang masih di bawah umur.
- Bahwa, oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Bojonegoro maka permohonan tersebut diajukan Ke Pengadilan Negeri Bojonegoro dan, mohon untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan pemohon SUMIHANI sebagai wali anak di bawah umur yang bernama XENIA MARDATILLA;
3. Menetapkan pemohon yang bernama SUMIHANI sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur terhadap XENIA MARDATILLA, untuk khusus mewakili atau memproses segala urusan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2249 luas 420 m2 yang terletak di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro atas nama pemohon (SUMIHANI);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan. Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, diberi pertanda (P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3522132907070014, diberi pertanda (P-2);

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Duplikat Akta Nikah No.02/DN/I/2005 tertanggal 6 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, diberi pertanda (P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 0504/031/X/2018 tertanggal 29 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, diberi pertanda (P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522/ALI/201001883 yang di Keluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tertanggal 8 Mei 2010 tertulis nama Yustika Bahari lahir di Bojonegoro pada tanggal 12 Juni 2001, diberi pertanda (P-5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522/ALI/2010/01884 yang di Keluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tertanggal 8 Mei 2010 tertulis nama Xenia Mardatilla lahir di Bojonegoro pada tanggal 3 Januari 2009, diberi pertanda (P-6);
7. Foto copy surat perwalian nomor 472/526/51.3.2013/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balenrejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, diberi pertanda (P-7);
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 2249 atas nama Sumihani terletak di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, diberi pertanda (P-8);
9. Foto copy Kutipan Akta Kematian nomor 3522-KM-19082021-0071 tanggal 2 September 2021 yang di Keluarkan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, diberi pertanda (P-9);

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok atau sesuai dengan surat aslinya dan juga telah diberi meterai dengan cukup ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan cara agamanya, masing-masing bernama:

Saksi I.Tri Murni:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu Xenia Mardatilla ;
- Bahwa perwalian diperlukan untuk proses penjualan tanah SHM 2249 yang terletak di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro dan Pemohon bermaksud mewakili kepentingan anaknya tersebut ;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Xenia Mardatilla lahir di Bojonegoro tanggal 3 Januari 2009 ;
- Bahwa Xenia Mardatilla adalah anak dari Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Zulkarnain ;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Zulkarnain memiliki 2 (dua) yaitu Yustika Bahuri dan Xenia Mardatilla;
- Bahwa selama Pemohon berumah tangga dengan suaminya yang bernama Zulkarnain memiliki sebidang tanah pekarangan yang dibelinya terletak di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro di SHM 2249;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Zulkarnain telah meninggal karena sakit pada tahun 2017 ;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal, kemudian Pemohon menikah kembali dengan Sukarno pada tahun 2018 ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah pekarangan yang dimilikinya, namun ada kendala dalam proses jual beli karena salah satu anak Pemohon yang bernama Xenia Mardatilla masih dibawah umur;
- Bahwa Penjualan tanah pekarangan tersebut, telah dibicarakan dengan keluarga dan anak-anak Pemohon, kemudian setahu saksi anak-anak Pemohon sudah menyetujuinya ;
- Bahwa tujuan tanah dijual yaitu untuk membuat rumah yang nantinya akan dipergunakan tempat tinggal Pemohon dan anak-anaknya ;

Saksi II. Yustika Bahari:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu Xenia Mardatilla;
- Bahwa perwalian diperlukan untuk proses penjualan tanah SHM 2249 yang terletak di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro dan Pemohon bermaksud mewakili kepentingan anaknya tersebut ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Xenia Mardatilla lahir di Bojonegoro tanggal 3 Januari 2009 ;
- Bahwa Xenia Mardatilla adalah anak dari Pemohon dengan Bapak saksi yang bernama Zulkarnain ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Zulkarnain memiliki 2 (dua) yaitu Yustika Bahuri (saksi) dan Xenia Mardatilla;
- Bahwa selama Pemohon dan Bapak saksi yang bernama Zulkarnain memiliki sebidang tanah pekarangan yang dibelinya terletak di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro di SHM 2249;
- Bahwa bapak saksi yang bernama Zulkarnain telah meninggal karena sakit pada tahun 2017 ;
- Bahwa setelah bapak saksi meninggal, kemudian ibu saksi (Pemohon) menikah kembali dengan Sukarno pada tahun 2018 ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah pekarangan yang dimilikinya, namun ada kendala dalam proses jual beli karena salah satu adik saksi (anak Pemohon) yang bernama Xenia Mardatilla masih dibawah umur;
- Bahwa Penjualan tanah pekarangan tersebut, telah dibicarakan dengan keluarga dan saksi maupun adik saksi yang bernama Xenia Mardatilla, sudah menyetujuinya ;
- Bahwa tujuan tanah dijual yaitu untuk membuat rumah yang nantinya akan dipergunakan tempat tinggal Pemohon dan saksi maupun adik saksi ;

Saksi III.Sukarno:

- Bahwa saksi adalah suami Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu Xenia Mardatilla ;
- Bahwa perwalian diperlukan untuk proses penjualan tanah SHM 2249 yang terletak di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro dan Pemohon bermaksud mewakili kepentingan anaknya tersebut ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Xenia Mardatilla lahir di Bojonegoro dan umurnya 12 Tahun ;
- Bahwa Xenia Mardatilla adalah anak dari Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Zulkarnain ;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Zulkarnain memiliki 2 (dua) yaitu Yustika Bahuri dan Xenia Mardatilla;
- Bahwa selama Pemohon berumah tangga dengan suaminya yang bernama Zulkarnain memiliki sebidang tanah pekarangan yang dibelinya terletak di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro di SHM 2249;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Zulkarnain telah meninggal karena sakit pada tahun 2017 ;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal, kemudian Pemohon menikah kembali dengan saksi pada tahun 2018 ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah pekarangan yang dimilikinya, namun ada kendala dalam proses jual beli karena salah satu anak Pemohon yang bernama Xenia Mardatilla masih dibawah umur;
- Bahwa Penjualan tanah pekarangan tersebut, telah dibicarakan dengan keluarga dan anak-anak Pemohon, kemudian setahu saksi anak-anak Pemohon sudah menyetujuinya dan tidak keberatan;
-
- Bahwa tujuan tanah dijual yaitu untuk membuat rumah yang nantinya akan dipergunakan tempat tinggal Pemohon dan anak-anaknya, karena tanah yang sekarang ditempati oleh Pemohon adalah tanah Irigasi dan sudah tidak boleh lagi dipergunakan tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 dan saksi Tri Murni, dan saksi Yustika Bahari, saksi Sukarno, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Xenia Mardatilla dan mewakili anak Pemohon dalam proses jual beli tanah SHM 2249 atas nama Sumihani yang terletak di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan inti pokok Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, apakah berdasarkan hukum atau tidak Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 halaman 43 disebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal Balenrejo Rt.13 Rw.03 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana dalam bukti surat Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (P.1.), berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, maka Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan maka diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Zulkarnain (bukti P-3) telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu Yustika Bahuri dan Zenia Mardatilla lahir di Bojonegoro 3 Januari 2009 (bukti P-5, P-6) ;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Zulkarnain memiliki sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro SHM nomor 2249 atas nama Sumihani (bukti P-8);
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal tanggal 28 Juli 2017 karena sakit (bukti P-9) ;
- Bahwa salah satu anak Pemohon yang bernama Xenia Mardatilla lahir di Bojonegoro tanggal 3 Januari 2009 (umur 12 Tahun) sehingga masih dibawah umur dan terhadap tanah pekarangan tersebut hendak dijual dan rencananya dari hasil penjualan tanah tersebut akan dipergunakan untuk membangun rumah kembali dengan maksud bisa ditempati oleh Pemohon dan anak-anak Pemohon, selanjutnya atas maksud untuk menjual tanah pekarangan tersebut anak-anak Pemohon menyetujui serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditentukan bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak/menggadaikan barang-barang setiap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali kepentingan anak tersebut menghendaki;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 330 KUHPerdara yang berbunyi “belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai duapuluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Oleh karena Pemohon adalah selaku orang tua yaitu ibu kandung dari Xenia Mardatilla dan saat ini istri Pemohon telah meninggal, maka Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang masih belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan Pemohon selaku orang tua dari Xenia Mardatilla selama ini yang merawat atau membiayai kebutuhan anak-anak Pemohon tersebut adalah Pemohon sehingga Pemohon selaku orang tua tidak sedang dicabut dalam kekuasaannya. Kemudian Penetapan ini diperlukan oleh Pemohon dengan maksud Pemohon bisa mewakili semua proses penjualan tanah SHM 2249 yang terletak di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro atas nama Sumihani;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan maupun keterangan anak-anak Pemohon dipersidangan diperoleh fakta kalau atas maksud untuk menjual tanah pekarangan tersebut dan anak-anak Pemohon yaitu saksi Yustika Bahuri dan Xenia Mardatilla menyetujui serta tidak keberatan dan penjualan tanah pekarangan serta akan digunakan untuk membuat rumah dari penjualan tanah pekarangan tersebut hanya untuk kepentingan anak-anak Pemohon terutama untuk tempat tinggal. Dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 47, Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan beralasan hukum dan maka Pemohon berhak untuk mewakili perbuatan hukum dari anak Pemohon yang bernama Xenia Mardatilla ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil Permohonan Pemohon supaya Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama Xenia Mardatilla, dan untuk mewakili dalam proses jual beli tanah SHM 2249 di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro atas nama Sumihani beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 47, Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 330 KUH Perdata, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan itu;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon Sumihani sebagai wali anak di bawah umur yang bernama Xenia Mardatilla;
3. Menetapkan Pemohon yang bernama Sumihani sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur terhadap Xenia Mardatilla, untuk khusus mewakili atau memproses segala urusan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2249 luas 420 m2 yang terletak di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro atas nama Pemohon (Sumihani);
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, oleh kami Sumaryono, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Bjn tertanggal 26 Agustus 2021, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Tarmo, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Tarmo, SH.

Sumaryono, SH.MH.

Perincian Biaya:

• Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
• Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
• Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
• Biaya Penggandaan	: Rp. 15.000,00
• Sumpah	: Rp. 25.000,00
• Materai	: Rp. 10.000,00
• Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Bjn